

IKU



PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BOALEMO



TAHUN 2023 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan. Merdeka, Limbato – Tilamuta, Kode Pos : 96271
Telp. 0443-211001 Fax. 0443-211000 E-mail bkad@boalemokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2023 – 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOALEMO

Menimbang :

- a. bahwa demi memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo dalam melaksanakan Pembangunan periode 2023 – 2026 di Pemerintah Kabupaten Boalemo secara konsisten dan berkesinambungan, perlu dituangkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo.
- b. Bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan untuk menjadi acuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo dalam Menyusun Rencana Kegiatan setiap tahunnya selama periode 2023 – 2026.
- c. Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo Periode 2023 – 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang

- Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN KINERJA INDIKATOR UTAMA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023 – 2026
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo Periode 2023 -2026 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menjadi acuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode 2023 – 2026.
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boalemo Tahun 2024.

- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOALEMO**



Drs. MOHAMMAD TAUFIQ KUMALI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA IV/C
Nip : 19691114 199010 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo

Nomor : 28 Tahun 2022

Tanggal : 28 April 2022

Tentang PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023-2026

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGUKURAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE			
					2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya tata kelola keuangan Daerah yang efektif,efisien,transparan dan akuntabel	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Atas LKPD	Skor Hasil Pengukuran Indeks Dimensi Opini BPK x Bobot Nilai (15)	Indeks	15	15	15	15
2	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	Hasil Evaluasi SAKIP	Predikat	B	BB	BB	A

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


Drs. MOHAMMAD TUFFIQ KUMALI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA/IV C
NIP. 19691214 199010 1 001